



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP

NOMOR : 503/0009/SIPDI/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

dr. NAJMA KHAIRANI HARAHAHAP

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan / 01 Mei 1998
Alamat : Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Alamat Tempat Praktik : RSUD Kabanjahe, Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 8, Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan Puskesmas Tigapanah, Jl. Kabanjahe-Pematang Siantar Desa Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo

Periode Praktik : - RSUD KABANJAHE (12 Mei 2022- 11 November 2022)
- PKM TIGAPANAH (12 November 2022- 11 Mei 2023)
- -

Nomor STR : 3321100122251390

Nomor Rekomendasi OP : 049/IDI-KARO/V/2022

Nomor KIDI : HK.02.03/I/1015/2022

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Internsip (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 1 (Satu) tahun sejak di keluarkannya surat Izin praktik ini.

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 03 Juni 2022

Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi